



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO**

**PUTUSAN**

Nomor Register : 001/PS.REG/17.1706/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Mukomuko memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Mukomuko telah mencatat dalam buku register penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari :

1. a. Nama : **DEDY KURNIAWAN**  
b. Pekerjaan : Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Mukomuko Masa Bakti 2019 - 2024  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Mekar Mulya RT/RW 002/003 Desa Mekar Mulya, Kec. Penarik, Kab.Mukomuko
2. a. Nama : **MUJIONO**  
b. Pekerjaan : Sekretaris DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Mukomuko Masa Bakti 2019 - 2024  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Dusun Baru Pelokan, Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berdasarkan AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Mukomuko, sebagai peserta pemilu yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Mukomuko dan memberikan kuasa kepada:

1. a. Nama : Adv. AHMAD SAYUTI, S.H  
b. Pekerjaan : Advokat
2. a. Nama : Adv. PRIYANTO, S.H  
b. Pekerjaan : Advokat

Advokat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 07/AS.R/MM/08/2023 tertanggal 20 Agustus 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Dalam hal ini telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko Nomor: 39 tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Tanggal 18 Agustus 2023;

Terhadap

KPU Kabupaten Mukomuko yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu:

1. a. Nama : DENY SETIABUDI  
b. Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Mukomuko
2. a. Nama : EFRA BUDIMAN  
b. Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Mukomuko
3. a. Nama : ENDANG SURYA BAKTI  
b. Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Mukomuko
4. a. Nama : MARJONO  
b. Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Mukomuko
5. a. Nama : MISBAHUL AMRI  
b. Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Mukomuko

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 21 Agustus 2023 dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Mukomuko serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Tanggal 22 Agustus 2023 dengan Nomor Register: 001/PS.REG/17.1706/VIII/2023.

Bawaslu Kabupaten Mukomuko telah :

Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca jawaban Termohon;  
Mendengar keterangan Termohon;  
Mendengar keterangan Saksi Para Pihak;  
Memeriksa alat bukti Para Pihak;  
Membaca kesimpulan Para Pihak;

### TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Tanggal 22 Agustus 2023 dengan Nomor Register: 001/PS.REG/17.1706/VIII/2023 dengan permohonan sebagai berikut :

#### A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa tanda penerimaan dokumen calon anggota DPRD Kabupaten Mukomuko pada masa pencermatan daftar calon sementara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dinyatakan diterima oleh KPU Kabupaten Mukomuko pada 11 Agustus 2023.
2. Bahwa tidak ada konfirmasi KPU Kabupaten Mukomuko tentang kelengkapan administratif bakal calon sebelum pengumuman daftar calon sementara (DCS) baik secara lisan maupun secara tertulis.
3. Bahwa berkas yang disampaikan saudara Andopo Putra ke DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Mukomuko ditunjukkan ijazah Sekolah Dasar sampai Strata I dan ditunjukkan berkas asli dan legalisir.
4. Bahwa saudara Andopo Putra berpendidikan Strata I yang secara otomatis melalui jenjang sekolah menengah atas (SMA).

#### B. PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang di uraikan diatas, pemohon memohon supaya majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Mukomuko yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 39 tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko  
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko untuk menetapkan keputusan yang memuat saudara Andopo Putra sebagai Daftar Calon Sementara yang Memenuhi Syarat (MS);
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mukomuko untuk melaksanakan keputusan ini.

Apabila majelis adjudikasi berpendapat lain mohon putusan yang se adil adilnya (*ex aequo et bono*)

#### C. JAWABAN TERMOHON

Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, adapun pokok jawaban Termohon berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Termohon dalam proses penyelenggaraan Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Pemohon menyatakan bahwa Tanda Penerimaan dokumen calon anggota DPRD Kabupaten Mukomuko pada masa pencermatan Daftar Calon Sementara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dinyatakan diterima oleh KPU Kabupaten Mukomuko.

- Bahwa berdasarkan Ketentuan BAB II huruf B angka 4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Mukomuko memeriksa pengajuan perubahan rancangan DCS berdasarkan indikator pemeriksaan pengajuan perubahan rancangan DCS terhadap isian data dan dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan/atau dokumen persyaratan administrasi bakal calon pengganti (lengkap) dan Daftar Bakal Calon menggunakan formulir Model B-Daftar Bakal Calon Perubahan-Parpol disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon dalam bentuk fisik dan bentuk digital pada Silon (lengkap dan benar). Setelah melakukan pemeriksaan terhadap daftar Bakal Calon maka sesuai Ketentuan BAB II huruf B angka 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 996 Tahun 2023, KPU Kabupaten Mukomuko memberikan tanda



terima menggunakan formulir Model Penerimaan Pengajuan Perubahan-Parpol.

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 20:39:00 WIB, Partai PDI Perjuangan mengajukan perubahan bakal calon pada saat Pencermatan DCS di Partai PDI Perjuangan. Oleh petugas diberikan status dikembalikan dengan alasan Persetujuan DPP terunggah Kabupaten Seluma. Selanjutnya partai PDI Perjuangan mengajukan kembali perubahan bakal calon pada saat pencermatan DCS dan diberikan status diterima pada Pukul 23:32:00 WIB. (Bukti T-1 dan Bukti T-2).
- Bahwa tahapan berikutnya berdasarkan Huruf c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 996 Tahun 2023. KPU Kabupaten Mukomuko melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk meneliti kebenaran data dan dokumen persyaratan administrasi perbaikan Bakal Calon dan meneliti kegandaan pencalonan. Berdasarkan Huruf c Angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 996 Tahun 2023, Verifikasi Administrasi dilakukan dengan menggunakan Silon.
- Bahwa pada tanggal 12 sampai dengan 15 Agustus 2023, Pada saat akan melakukan verifikasi administrasi pasca Pencermatan Rancangan DCS terlebih dahulu dilakukan analisis kegandaan terhadap nama-nama bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik. Hasil kegandaan tersebut salah satunya menemukan kegandaan pengajuan a.n Andopo Putra pada Partai Perindo dan Partai PDI Perjuangan, dan KPU Kabupaten Mukomuko segera menindaklanjuti dengan menghubungi LO dari Partai Perindo dan Partai PDI Perjuangan untuk melakukan klarifikasi terhadap kegandaan tersebut pada Aplikasi Silon dengan mengunggah Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan pilihan dari Bakal Calon yang bersangkutan. Pada tanggal 13 Agustus 2023 Partai PDI Perjuangan menindaklanjuti dengan mengunggah Surat Pernyataan bermaterai dari Andopo Putra bahwa yang bersangkutan memilih Partai PDI Perjuangan.

2. Pemohon menyatakan bahwa tidak ada konfirmasi KPU Kabupaten Mukomuko tentang kelengkapan administrasi bakal calon sebelum pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) baik secara lisan maupun



secara tertulis.

- Bahwa sebelum pengumuman DCS, KPU Kabupaten Mukomuko pada tanggal 12 s.d 15 Agustus 2023 berdasarkan Huruf c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 996 Tahun 2023. KPU Kabupaten Mukomuko melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk meneliti kebenaran data dan dokumen persyaratan administrasi perbaikan Bakal Calon dan meneliti kegandaan pencalonan. Berdasarkan Huruf c Angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 996 Tahun 2023, Verifikasi Administrasi dilakukan dengan menggunakan Silon. Bahwa pada masa itu tidak ada ruang bagi Partai Politik untuk melakukan perbaikan dokumen.
- Bahwa terkait penjelasan kelengkapan dokumen telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Mukomuko pada masa tahapan pengajuan awal hingga masa pencermatan DCS sebagai berikut :
  1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023, Pukul 16:42:00 WIB pada tahapan pengajuan awal, Bakal Calon An. Andopo Putra, diajukan oleh partai Perindo di Dapil Mukomuko 2 (dua) dengan Nomor Urut 8. Hasil Verifikasi Administrasi Pemeriksaan Dokumen Persyaratan yang dilaksanakan mulai Tanggal 15 Mei s.d 23 Juni 2023, terhadap bakal calon Andopo Putra diberikan Status Belum Memenuhi Syarat (BMS) dikarenakan :
    - a. Dokumen Surat Pernyataan Bakal Calon tidak dicentang.  
Berdasarkan surat KPU Republik Indonesia Nomor: 547/PL.01.4-SD/05/2023 perihal penjelasan penerimaan pengajuan kembali bakal calon dan verifikasi administrasi bakal calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
    - b. Dokumen ijazah SMA/Sederajat tidak dilegalisasi oleh pejabat berwenang.  
Berdasarkan ketentuan pasal 12, ayat 1 huruf c, Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kota;
    - c. Dokumen SK Kesehatan Rohani tidak memuat nama Bakal Calon (Bukti T-3).



Terhadap hasil verifikasi telah dituangkan secara tertulis dalam Berita Acara Nomor: 95/PL.01.4-BA/1706/2023 tentang hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Mukomuko untuk Pemilu 2024 dan telah disampaikan kepada LO partai politik pada tanggal 25 Juni 2023 disertai dengan penjelasan secara langsung oleh operator kepada LO partai politik terhadap hasil yang masih Belum Memenuhi Syarat. (Bukti T-4);

2. Bahwa selanjutnya pada masa pengajuan perbaikan, hasil verifikasi administrasi perbaikan pemeriksaan dokumen Persyaratan yang dilakukan pada tanggal 10 Juli s.d 31 Juli 2023, terhadap bakal calon An. Andopo Putra, masih di partai Perindo di Dapil Mukomuko 2 (dua) dengan Nomor Urut 8, ditetapkan Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS), karena tidak ada perbaikan dokumen yang disampaikan pada masa perbaikan. (Bukti T-5);



Terhadap hasil verifikasi telah dituangkan secara tertulis dalam Berita Acara Nomor: 134/PL.01.4-BA/1706/2023 tentang hasil verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Mukomuko untuk Pemilu 2024 dan telah disampaikan kepada LO partai politik pada tanggal 5 Agustus 2023. (Bukti T-6);

3. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2023, telah dilaksanakan Rapat koordinasi pencermatan DCS yang dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Mukomuko, Kasubbag, Admin dan operator Silon, Bawaslu Kabupaten Mukomuko serta pimpinan partai politik atau LO. Pada kegiatan rapat koordinasi disampaikan bahwa pada masa pencermatan DCS dapat melakukan penggantian bakal calon sesuai ketentuan pasal 66 pasal 1 huruf b Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023, terhadap bakal calon yang diganti harus mengunggah dokumen yang lengkap dan benar, jika tidak benar akan di berikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS). (Bukti T-7);
4. Bahwa KPU Kabupaten Mukomuko sepanjang tahapan pencalonan membuka layanan Helpdesk pencalonan, untuk melayani konsultasi partai politik baik melalui tatap muka, media daring, telephon dan Whatsapp. (Bukti T-8);

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak ada upaya dari Partai Politik pengusung dan bakal calon yang diusung untuk memperbaiki atau mengunggah dokumen yang benar dalam Silon sesuai yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Mukomuko baik melalui Silon maupun yang tertuang dalam dokumen hasil verifikasi, sedangkan KPU Kabupaten Mukomuko telah berupaya maksimal dalam menyampaikan, mengkonfirmasi dan melayani Partai Politik baik secara tertulis, media daring, grup whatsapp dan melalui forum resmi dalam rapat koordinasi. (Bukti T-9)
3. Pemohon menyatakan bahwa berkas yang disampaikan saudara Andopo Putra ke DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Mukomuko ditunjukkan ijazah Sekolah Dasar sampai Strata I ditunjukkan berkas asli dan legalisir.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 996 Tahun 2023, KPU Kabupaten Mukomuko melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk meneliti kebenaran data dan dokumen persyaratan administrasi perbaikan bakal calon dan meneliti kegandaan pencalonan. Berdasarkan Huruf c Angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 996 Tahun 2023, Verifikasi Administrasi dilakukan dengan menggunakan Silon, KPU Kabupaten Mukomuko melakukan Verifikasi Administrasi berdasarkan dokumen kelengkapan yang diunggah melalui Silon. (Bukti T-10)
4. Pemohon menyatakan bahwa saudara Andopo Putra berpendidikan Strata I secara otomatis melalui jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).
- Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) terkait berkas bakal calon an. Andopo Putra yang diunggah oleh operator partai Politik PDI Perjuangan terkait fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas yang tidak dilegalisasi oleh instansi yang berwenang dimana hal tersebut diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pasal 12 huruf c fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. (Bukti T-11);





- Bahwa setiap tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Mukomuko. (Bukti T-12).

#### D. PETITUM

1. Meminta Majelis Sidang Adjudikasi untuk menolak semua dalil dan gugatan Pemohon;
2. Meminta Majelis Sidang Adjudikasi untuk menyatakan Ijazah Sekolah Menengah Atas yang di unggah pada aplikasi Silon tidak dapat diterima sebagai syarat untuk ditetapkan menjadi Daftar Calon Sementara (DCS);
3. Meminta Majelis Sidang Adjudikasi untuk menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangan dalam Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain atas dalil yang telah disampaikan oleh Termohon, maka Termohon meminta/memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



#### E. BUKTI

##### a. Bukti surat atau tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 s.d P-8.

No	KODE BUKTI	NAMA BUKTI
1.	P - 1	KTP atas nama Andopo Putra
2.	P - 2	Form Model Penerimaan Pengajuan Perubahan dari KPU Kabupaten Mukomuko dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (dinyatakan Diterima) tertanggal 11 Agustus 2023 pukul 23:39:00 Wib
3.	P - 3	Fotokopi Ijazah SMA Negeri 2 Padang yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
4.	P - 4	Fotokopi Ijazah SD, SMP, SMA s.d Strata 1 yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
5.	P - 5	Berita Acara KPU Kabupaten Mukomuko Nomor: 156/PL.01.4-BA/1706/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Mukomuko pada masa pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).
6.	P - 6	Surat Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko Nomor: 39 tahun 2023 tentang Daftar Calon

No	KODE BUKTI	NAMA BUKTI
		Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Tanggal 18 Agustus 2023
7.	P - 7	Surat Keputusan DPP-PDI Perjuangan Nomor: 711-A/KPTS/DPP/VII/2023 Tentang Penetapan dan Pengesahan Penyesuaian Nama-nama bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Mukomuko Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 21 Juli 2023
8.	P - 8	Surat Keputusan DPP-PDI Perjuangan Nomor : 09.04-8/KPTS-DPC/DPP/IV/2022 Tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Mukomuko Masa Bakti 2019-2024

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda T-1 s.d T-11



No	KODE BUKTI	NAMA BUKTI
1.	T - 1	Model pengembalian pengajuan perubahan
2.	T - 2	Model penerimaan dokumen pengajuan perubahan
3.	T - 3	Dokumen persyaratan yang dilaksanakan tanggal 15 Mei s.d. 23 Juni 2023
4.	T - 4	Berita Acara Nomor: 95/PL.01.4-BA/1706/2023 tentang hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko untuk Pemilu 2024
5.	T - 5	Data tentang hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon di Silon
6.	T - 6	Berita Acara Nomor: 134/PL.01.4-BA/1706/2023 tentang Hasil verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko
7.	T - 7	Undangan KPU Kabupaten Mukomuko Nomor: 185/PL.01.4-Und/1706/2023 Perihal Penyerahan Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon dan Rapat Koordinasi Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko pada Pemilu Tahun 2024
8.	T - 8	Dokumentasi KPU Kabupaten Mukomuko membuka layanan Helpdesk terhadap partai politik
9.	T - 9	Screenshot via Whatsapp melalui Group Pemberitahuan kepada partai politik untuk memperbaiki/mengunggah dokumen yang benar
10.	T - 10	Berkas verifikasi administrasi Ijazah atas nama Andopo Putra

No	KODE BUKTI	NAMA BUKTI
11.	T - 11	Ijazah yang diunggah di Silon oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Mukomuko
12	T - 12	Dokumentasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mukomuko pada Tahapan Pengawasan Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko Pemilu Tahun 2024

b. Keterangan saksi

1. Menimbang bahwa Pemohon sesuai dengan fakta-fakta persidangan baik bersumber dari keterangan Pemohon maupun keterangan saksi termasuk terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon secara terang dan jelas yang bersangkutan a.n Andopo Putra telah menyerahkan syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 240 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 demikian pula syarat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 11, Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 kepada tim penjaringan bakal calon DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Mukomuko pasca diterimanya Saudara Saksi Andopo Putra sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Mukomuko:



- a. Saksi Naswardi, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan tugas dan fungsinya sebagai *liaison officer* (LO) atau fasilitasi penghubung/penyampaian informasi antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Mukomuko dengan KPU Kabupaten Mukomuko terkait kepentingan urusan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Mukomuko;
  - Bahwa saksi sebagai *liaison officer* (LO) mengenal Saudara Andopo Putra sebagai bakal calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Mukomuko sejak tanggal 6 s.d 11 Agustus 2023;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas untuk mengunggah berkas administrasi pencalonan anggota DPRD Kabupaten Mukomuko oleh Sigit sebagai Operator Silon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa saksi menerangkan setiap kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mukomuko setiap tahapan pencalonan selalu hadir dan meneruskan informasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Mukomuko kepada pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Mukomuko;
- b. Saksi Andopo Putra, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saudara saksi menyerahkan berkas syarat calon sebanyak 1 (satu) bundel kepada tim penjaringan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Mukomuko pada tanggal 11 Juli 2023.
  - Bahwa saksi menyerahkan dan memberikan berkas syarat calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko berupa: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK), Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana dari Pengadilan Negeri, Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) dan fotokopi Ijazah SD, SMP, SMA s.d Sarjana Strata 1 yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang kepada Sigit sebagai Operator Silon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Mukomuko pada tanggal 11 Juli 2023;
  - Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 28 Agustus 2023 sekitar Pukul 11:30:00 WIB memperlihatkan dan menunjukkan di hadapan majelis adjudikasi serta di saksikan oleh termohon bukti pengiriman *soft file* pesan melalui *Whatsapp* kepada operator Partai PDIP a.n Sigit, diantaranya berbentuk *file soft copy*, photo dan dokumen *Pdf* meliputi: fotokopi ijazah SMA Negeri 2 Padang yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang.
  - bahwa saksi sudah melengkapi kekurangan dokumen persyaratan bakal calon a.n Andopo Putra, akan tetapi untuk dokumen fotokopi ijazah legalisir tidak dapat dipastikan apakah dokumen tersebut yang diunggah ke dalam Silon karena terkuncinya akses Silon;



2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi Nova Ariyanti, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan alur proses tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPRD sampai penetapan DCS yaitu tahapan pengajuan partai politik 1 s.d 19 Mei Tahun 2023, KPU Kabupaten Mukomuko melakukan verifikasi administrasi, hasil verifikasi diberikan status Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat, lalu masuk ke tahapan perbaikan dan bisa mengganti atau merubah, selanjutnya tahapan penyusunan atau hasil verifikasi adalah gabungan verifikasi dari awal, lalu masuk pada tanggal 6 s.d 11 agustus 2023, KPU melakukan pencermatan dan pengajuan kembali dan melakukan perbaikan, yang tidak memenuhi syarat bisa mengganti dan memperbaiki sampai dikeluarkannya keputusan pada tanggal 18 agustus 2023;

- Bahwa partai politik diberi batas waktu untuk memperbaiki dan mengunggah berkas pada tanggal 11 Agustus 2023 sampai pukul 23:59:00 WIB;

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2023 KPU Kabupaten Mukomuko baru melakukan klarifikasi, maka dari sana baru tahu kegandaan, pada saat itu tidak ada ruang untuk melakukan perbaikan dokumen bakal calon, adapun KPU memberitahu kepada partai politik tidak ada gunanya karena silon untuk partai untuk mengunggah aksesnya sudah di tutup;

- Bahwa semua syarat bakal calon di unggah di Silon, tidak ada dokumen caleg diserahkan secara fisik ke KPU Kabupaten Mukomuko, karena pemeriksaan administrasi kelengkapan caleg melalui aplikasi Silon sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2023;

- Bahwa dari pengajuan berkas pencalonan Saudara Andopo Putra pada Partai Perindo pada saat itu operator melakukan verifikasi terdapat 3 (tiga) permasalahan yaitu :





1. Ijazah SMA tidak di leges;
  2. Surat dari RSJKO;
  3. Dokumen pernyataan tidak di centang.
- Bahwa perihal tersebut sudah disampaikan kepada L.O partai yang belum memperbaiki syarat, tetapi tidak juga melakukan perbaikan dengan tiga item yang sama.
  - Bahwa KPU Mukomuko telah membuat Whatsapp Grup yaitu pemilu serentak, semua informasi sudah diberitahukan di grup tersebut sebelum diunggah ke Silon KPU agar mengecek kembali persyaratan yang kurang;
  - Bahwa terkait ijazah saudara Andopo Putra tidak lakukan verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten Mukomuko, dikarenakan berdasarkan Pasal 46 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 ketika terdapat keraguan KPU melakukan klarifikasi, seperti ijazah legalisir yang di unggah terpotong, KPU bisa konfirmasi kepada pihak terakait, atau foto terpotong. Untuk kasus bakal calon Andopo Putra tidak bisa KPU terapkan pasal 46 karena dokumen yang diunggah tidak termasuk ke dalam pasal tersebut, karena ijazah yang di unggah disilon dalam keadaan dapat dibaca dan benar-benar tidak di legalisir;
- b. Saksi Bardansyah Pohan, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah sebagai Admin Silon bertugas dan berwenang untuk membuat akun pihak-pihak yang dapat mengakses silon di tingkat kabupaten baik untuk Viewers, Operator dan akun Admin Partai Politik;
  - Bahwa saksi menerangkan tidak semua Partai yang mendelegasikan kewenangan admin sampai tingkat kabupaten, untuk Kabupaten Mukomuko hanya ada 2 Partai politik yaitu partai PKS, Perindo, sisanya hanya mendelegasikan kewenangan hanya sebatas Operator, admin nya bisa di tingkat Provinsi dan di Tingkat Pusat;
  - Bahwa saksi menerangkan untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Mukomuko hanya memiliki akun silon sebagai Operator yang ditunjuk langsung oleh partai yang hanya bertugas mengunggah berkas-berkas secara digital ke dalam silon;



- Bahwa saksi mempraktekan dengan membuka Aplikasi Silon dihadapan Majelis adjudikasi, Pemohon dan Termohon serta menjelaskan bagaimana cara pengoperasian Aplikasi Silon. ini gambaran umum ketika operator akan memverifikasi berdasarkan tahapan, untuk permasalahan sekarang ada di masa pencermatan DCS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengajukan ada 25 orang bakal calon ada di 3 dapil, yang jadi permasalahan saat ini di dapil 2 Nomor urut 6 atas nama saudara Andopo Putra, pada saat operator melakukan verifikasi, ada tombol-tombol yang memungkinkan untuk memproses berkas tersebut. Jadi dengan cara memberikan keterangan atau alasan kenapa KPU membuat berkas itu menjadi tidak benar atau benar dengan catatan, untuk saat ini tidak bisa lagi karena sudah selesai tahapan, bahkan KPU pun tidak bisa mengaksesnya lagi;
  - Bahwa saksi menerangkan berkas yang di unggah oleh operator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tampil di silon KPU, jadi berdasarkan inilah admin KPU bekerja, jika yang diunggah terlalu kecil admin kan mendownload dan memperbesar, di print/cetak untuk memastikan keabsahan, dan disini bisa dilihat tidak ada sedikit pun bekas atau stempel legalisir pada ijazah SMA Andopo Putra, lalu yang melakukan verifikasi itu adalah operator yang memeriksa berkas dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menemukan ijazah ini tidak berleges lalu memberikan keterangan dikolom dan akan juga muncul pada silon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan juga di berita acara hasil verifikasi;
- c. Saksi Novri Ade Putra, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah sebagai Operator Silon menerima dan memverifikasi berkas dokumen pencalonan di Silon;
  - Bahwa ketika dokumen yang tidak terbaca atau kurang jelas, saksi akan berkoordinasi dengan Admin Silon KPU Kabupaten Mukomuko;
  - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan operator Silon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Mukomuko;

## **F. KESIMPULAN PEMOHON, TERMOHON**

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak pemohon dan Termohon, mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa pemilu pada tanggal 29 Agustus 2023.

### **1. KESIMPULAN PEMOHON**

- Bahwa hal kesewenang-wenangan Termohon terhadap pemohon terlihat dalam saudara saksi a.n Nova Arianti yang telah mengetahui sebelumnya saudara Andopo Putra namun tidak ada iktikad baik untuk memberitahukan atau memberikan informasi baik kepada Andopo Putra ataupun kepada L.O pemohon hingga surat keputusan KPU tersebut keluar.
- Bahwa hal kesewenang-wenangan Termohon juga terlihat pada bukti P-2 dan di tunjukan juga pada Termohon di bukti T-2 yang dibukti tersebut mengatakan, berupa dokumen syarat pengajuan bakal calon dalam bentuk fisik sebanyak satu rangkap dan dokumen digital yang diunggah melalui silon. Dengan bukti diterima dan di tanda tangani petugas dan kordinator KPU Kabupaten Mukomuko. Dalam pernyataan tersebut secara tertulis lengkap secara dokumen dan administrasi calon yang telah di daftarkan dan di periksa oleh KPU Kabupaten mukomuko.
- Bahwa Termohon mengakui terkait ijazah yang di berikan pemohon terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Mukomuko tidak diragukan keasliannya bersekolah dan status ijazah tersebut, jadi dapat mengartikan bahwa Termohon sudah mengakui kesalahan Termohon atas kekeliruannya dalam memberikan status saudara Andopo Putra yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- Bahwa pomohon sangatlah keberatan dijadikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang dalam bukti P-2 menyatakan surat yang diberikan dari KPU Kabupaten Mukomuko sudah lengkap dan bukti bahwa saudara pemohon sudah 100% lengkap dibuktikan dengan bukti P-8 dalam Silon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah lengkap atau memenuhi syarat.

### **2. KESIMPULAN TERMOHON**

- Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;







- Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang adjudikasi sebelumnya dan kesimpulan ini;
- Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Termohon dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon;
- Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada Hari Senin tanggal Dua Puluh Delapan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :
  - a. Pemohon tidak dapat menghadirkan Operator Silon Partai Politik sebagai saksi, dimana yang menjadi saksi kunci dalam pokok perkara ini adalah Operator Silon.
  - b. Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Ijazah yang diunggah melalui Silon adalah ijazah yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
- Bahwa Termohon dapat membantah dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Tanda Penerimaan Dokumen Calon Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko Pada masa Pencermatan Daftar Calon Sementara dinyatakan diterima oleh KPU Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa berdasarkan uraian, fakta, bukti dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

## **G. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Menimbang bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam pemilihan umum tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2023, permohonan diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Mukomuko dan diterima pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan nomor penerimaan: 001/PS.PNM.LG/17.1706/VIII/2023 serta diregister pada

tanggal 22 Agustus 2023 dengan nomor register: 001/PS.REG/17.1706/VIII/2023.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

## 2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Mukomuko menetapkan Surat Mukomuko Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam pemilihan umum tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023 yang merugikan pemohon karena tidak ditetapkannya Saudara Andopo Putra sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan 2 (dua) dalam Daftar Calon Sementara (DCS).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Sengketa Proses Pemilu merupakan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, objek sengketa yang diajukan pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.



### 3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Mukomuko masa bakti 2019 – 2024.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 467 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa permohonan disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

### 4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Mukomuko adalah Penyelenggara pemilu yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 39 Tahun 2023 tentang daftar calon sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam pemilihan umum tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sengketa Proses Pemilu merupakan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Mukomuko memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

#### 5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Mukomuko menetapkan Surat Keputusan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam pemilihan umum tahun 2024 Tanggal 18 Agustus 2023.

Menimbang bahwa terhadap Surat Keputusan KPU Mukomuko tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan nomor register: 001/PS.REG/17.1706/VIII/2023 kepada Bawaslu Kabupaten Mukomuko.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 468 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Mukomuko berwenang menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.



#### H. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah majelis adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta Jawaban Termohon, majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari yakni pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 yang hasilnya tidak terdapat kesepakatan diantara para pihak, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 468 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan

umum dan berdasarkan ketentuan pasal 24 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu melalui adjudikasi;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 711-A/Kpts/DPP/VII/2023 tentang Penetapan dan Pengesahan Penyesuaian Nama-nama Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana dalam lampiran surat keputusan *a quo* tertanggal 21 Juli 2023 Pemohon a.n Andopo Putra masuk dalam daftar nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Mukomuko Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. **(vide bukti P-7);**



Menimbang bahwa berdasarkan surat keputusan *a quo* tertanggal 21 Juli 2023 Pemohon a.n Andopo Putra masuk dalam daftar nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Mukomuko Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana Pemohon melakukan perbaikan pengajuan perubahan daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten Mukomuko pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS);

Menimbang bahwa pada masa akhir Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) tanggal 11 Agustus 2023 Pukul 23:39:00 WIB, pemohon sudah melakukan penyerahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Mukomuko kepada Termohon dan menerima tanda penerimaan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Mukomuko. **(Vide bukti P-2);**

Menimbang bahwa terkait penyerahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Mukomuko kepada Termohon dan menerima tanda penerimaan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Mukomuko pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Berita Acara Kabupaten Mukomuko Nomor: 156/PL.01.4-BA/1706/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan bakal calong anggota DPRD Kabupaten Mukomuko pada masa pencermatan rancangan daftar calon sementara (DCS) tertanggal 15 Agustus 2023. **(Vide bukti P-5);**

Menimbang bahwa terkait Pemohon a.n Andopo Putra yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Berita Acara *a quo*, Termohon menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko Nomor: 39 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023, dimana dalam surat keputusan *a quo* tidak tercantum Pemohon a.n Andopo Putra dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Mukomuko. **(Vide bukti P-6);**

Menimbang bahwa Pemohon keberatan terkait diterbitkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu Kabupaten Mukomuko yang sudah diregister Nomor: 001/PS.REG/17.1706/VIII/2023;



Menimbang bahwa pokok permasalahan dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu yang di ajukan Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Mukomuko tidak adanya fotokopi ijazah SMA yang dilegalisasi instansi yang berwenang yang diinput di dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dari salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko a.n Andopo Putra, sehingga Bakal Calon tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon;

Menimbang bahwa untuk dapat menjadi peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indoensia dan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 240 Ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

- a) ...
- b) ...
- c) ...
- d) ...
- e) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f) ...
- g) ...
- h) ...
- i) ...

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 Angka 1 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berbunyi:

Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

- a. KTP-el;
- b. surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir Model BB.Pernyataan...
- c. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
- d. ...

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota berbunyi:

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 40 ayat (4).
- (2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti:
  - a. kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon; dan
  - b. kegunaan pencalonan.
- (3) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan bantuan SILON.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan adjudikasi di Bawaslu Kabupaten Mukomuko pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas (Program Ilmu Pengetahuan Alam) a.n Andopo Putra, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat Nomor: 558.108.KP.2004, yang telah dilegalisasi oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Padang a.n Drs. Syamsul Bahri.,M.Pd.I, NIP. 196603201990031006 tertanggal 31 Juli 2018. (**vide bukti P-3**);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah saudara Andopo Putra dimana menjelaskan dipersidangan adjudikasi saksi telah menyerahkan berkas syarat calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko sebanyak 1 (satu) bundel kepada tim penjaringan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Mukomuko pada tanggal 11 Juli 2023;





Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah a.n Andopo Putra telah menyerahkan dan memberikan berkas syarat calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko berupa: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK), Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana dari Pengadilan Negeri, Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) dan fotokopi Ijazah SD, SMP, SMA s.d Sarjana Strata 1 yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang kepada Sigit sebagai Operator Silon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Mukomuko pada tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang bahwa dalam sidang adjudikasi di Bawaslu Kabupaten Mukomuko pada tanggal 28 Agustus 2023 sekitar Pukul 11:30:00 WIB saksi memperlihatkan dan menunjukan di hadapan majelis adjudikasi serta di saksikan oleh Termohon bukti pengiriman *soft file* pesan melalui *Whatsapp* kepada operator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Mukomuko a.n Sigit, diantaranya berbentuk *file soft copy*, photo dan dokumen *Pdf* meliputi: fotokopi ijazah SMA Negeri 2 Padang yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah a.n Naswardi pada sidang Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Mukomuko sebagai *liaison officer* (L.O) yang menyampaikan kesaksiannya dihadapan majelis adjudikasi bahwa saudara Saksi Naswardi mengenal dan mengetahui pencalonan saudara Andopo Putra sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Mukomuko dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. (*vide bukti P-7*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah a.n Andopo Putra sudah melengkapi kekurangan dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Mukomuko dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berupa fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang akan tetapi dokumen tersebut tidak dapat diunggah ke dalam Silon dikarenakan akses Silon terkunci;

Menimbang bahwa Silon sebagai suatu aplikasi yang dihadirkan oleh Termohon serta berfungsi sebagai sistem alat bantu dan teknologi informasi yang digunakan dalam melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon menjadi



terobosan yang baik dalam menghadirkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemilu. Namun Silon harus mampu mengedepankan prinsip aksesibilitas dan kepastian kemudahan penggunaan, dan harus dapat diukur aspek validitasnya demi pemenuhan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu meliputi prinsip mandiri; jujur; adil; berkepastian hukum; tertib; terbuka; proporsional; professional; akuntabel; efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan adjudikasi di Bawaslu Kabupaten Mukomuko Pemohon telah menunjukkan ijazah asli dan fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Padang yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang kepada majelis adjudikasi yang merupakan syarat minimal pencalonan, hal ini sesuai dengan syarat calon sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko sesuai ketentuan 240 Ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat”;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi a.n Andopo Putra dan bukti Pemohon vide bukti P-3 dan P-4, Pemohon telah menunjukkan ijazah asli Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Padang dan menyampaikan fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Padang yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang dihadapan majelis adjudikasi Bawaslu Kabupaten Mukomuko terkait dengan syarat pencalonan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Mukomuko dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Mukomuko, sesuai dengan Pasal 12 Angka 1 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berbunyi:

Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

- a. KTP-el;
- b. surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir Model BB.Pernyataan
- c. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
- d. ...
- e. ...dst.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adanya hak konstitusional warga negara yang dinyatakan sebagai berikut :

- a. Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- b. Pasal 28D ayat 1 : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- c. Pasal 28D ayat 3 : setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- d. Pasal 28I ayat 2 : Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat penegasan terhadap keberadaan kepentingan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis.

Dimana hal ini dinyatakan tegas dalam pasal 28I ayat 5 sebagai demikian : “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 terdapat penegasan terhadap keberadaan kepentingan penegakkan dan perlindungan hak asasi manusia dalam Negara hukum yang demokratis; “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”

Menimbang bahwa berdasarkan pengaturan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dimana dalam bagian pertimbangan dinyatakan tegas perihal kewajiban menjunjung tinggi perlakuan yang tidak diskriminatif: bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan,



tanggung jawab dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan adjudikasi Pemohon telah menunjukkan ijazah asli Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Padang dan menyampaikan fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Padang yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan menunjukkan ijazah asli Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Padang dan menyampaikan fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Padang yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan persyaratan sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Mukomuko pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS);



Menimbang bahwa terhadap pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Mukomuko menilai untuk diberikan kesempatan waktu kepada Pemohon untuk melakukan penyerahan dokumen fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Padang yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang;

#### I. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pemohon;
5. Permohonan pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian.

Mengingat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu:

## MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor: 39 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus 2023 terbatas yang tidak mencantumkan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko a.n Andopo Putra yang tidak tercantum dalam Daftar Calon Sementara Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko sepanjang Pemohon telah melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Memerintahkan Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan kembali dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Mukomuko berupa fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Padang yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang melalui Silon;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Padang yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
5. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko Daerah Pemilihan Mukomuko 2 (dua) a.n Andopo Putra sepanjang Pemohon telah melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Lampiran Tiga (III) Daerah Pemilihan Mukomuko 2 (dua) dengan memasukkan a.n Andopo Putra dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Daerah Pemilihan Mukomuko 2 (dua);
7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Mukomuko pada hari rabu tanggal enam bulan september tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh **1) TEGUH WIBOWO, 2) RUSTAM EFENDI, 3) MANSUR S** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal tujuh bulan september tahun dua ribu dua puluh tiga oleh **1) TEGUH WIBOWO, 2) RUSTAM EFENDI, 3) MANSUR S** masing-masing sebagai Ketua Majelis dan Anggota Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Mukomuko dan dibantu oleh **ARIE FERMANSYAH** sebagai Sekretaris Majelis.

**Majelis Adjudikasi,**

Anggota Majelis,

ttd

**RUSTAM EFENDI**

Ketua Majelis,

ttd

**TEGUH WIBOWO**

Anggota Majelis,

ttd

**MANSUR S**

Sekretaris,

ttd

**ARIE FERMANSYAH**

